



**PUTUSAN**

Nomor: 814/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Cerai Gugat “ antara :

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kecamatan ██████████,  
Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di semula di ██████████  
██████████, Kecamatan ██████████  
██████████, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 814/Pdt.G/2018/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Put. No. 814/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2011 bertempat di [REDACTED], Kecamatan sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/42/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 15 Februari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED], Kecamatan sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Dzakia Talita, perempuan, umur 5 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan Januari 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat memiliki watak yang keras dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Penggugat;
  - c. Orang tua Tergugat terlalu iku campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan September 2017, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 11 bulan dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 814/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 814/Pdt.G/2018/PA.Sel



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 814/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 16 Agustus 2018 dan tanggal 17 September 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan cara mengumumkan di Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 5203187112920390 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 18 Mei 2018, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 101/42/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur., tanggal 15 Februari 2012, yang bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Surat keterangan luar negeri, atas nama Tergugat, Nomor : 470/556/Pem./2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 09 Agustus 2018 yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi –saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Put. No. 814/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok  
Timur,

di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di [REDACTED], Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2013 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menucapkan kata-kata kasar, Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Penggugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saksi dapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan September 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, dan selama di Malaysia Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim uang untuk nafkah Penggugat, dan tidak pernah pulang, serta Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di Malaysia ;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 814/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED], umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ; di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di [REDACTED], Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2013 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menucapkan kata-kata kasar, Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Penggugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saksi dapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan September 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, dan selama di Malaysia Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim uang

Hal. 6 dari 12 Put. No. 814/Pdt.G/2018/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nafkah Penggugat, dan tidak pernah pulang, serta Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di Malaysia ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum . Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah

Hal. 7 dari 12 Put. No. 814/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (surat keterangan gaib) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT telah pergi meninggalkan Penggugat , dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 814/Pdt.G/2018/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa sejak Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Penggugat, dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kemudian pada bulan Agustus 2018 Tergugat pergi ke Malaysia sampai sekarang tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, dan majelis hakim dipersidangan juga telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah dan terjadi secara terus menerus meskipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah mawaddah warohmah tidak dapat terwujud, apalagi diantara mereka sudah pisah tempat tinggal cukup lama. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih

Hal. 9 dari 12 Put. No. 814/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

**المصالح على جلب مقدم المفساد دء**

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 290

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة  
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضي طلاقه بآنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح  
بينهما**

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya*) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hal. 10 dari 12 Put. No. 814/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000 ,- ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH., MH. dan Dodi Yudistira, S.Ag.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sunaiyah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mujitahid, SH., MH.**

**Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.**

Hal. 11 dari 12 Put. No. 814/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sunaiyah, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 814/Pdt.G/2018/PA.Sel